



**Rumah Kreatif**  
**DAMAR ART**  
AHU-0000781.AH.01.08.Tahun 2025

Jln. Kolonel Sugianto, Dusun Curah Pacul, Desa  
Tambakrejo, Kecamatan Muncar Banyuwangi,  
Phone: 082140704036 (Mr. Achzana Ilhamy)  
Email: [paguyubansenidamar01@gmail.com](mailto:paguyubansenidamar01@gmail.com)  
Website: [www.damarart.com](http://www.damarart.com)

**RUMAH KREATIF DAMAR ART**  
**KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PEMBAWAAN KARYA TARI**  
**“WANCI KAHURIPAN”**

**Nomor Pencatatan Hak Cipta:** 001370189

**Nomor:** EC002026121741

**Dasar:** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**I. IDENTITAS DAN STATUS KARYA**

**Nama Karya** : Wanci Kahuripan  
**Jenis Karya** : Karya Tari/Koreografi  
**Nomor Pencatatan Hak Cipta** : 001370189  
**Nomor** : EC002026121741

Karya “Wanci Kahuripan” merupakan karya seni yang telah dicatatkan dalam perlindungan Hak Cipta berdasarkan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**.

Pemegang Hak Cipta:

1. **Achzana Ilhamy, M.Sn.**
2. **Lista Dewi Ramadhaningrum, S.Sn.**

Alamat Pemegang Hak Cipta:  
Dusun Curah Pacul RT 001/RW 004, Muncar,  
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68472.

Karya tersebut merupakan bagian dari kekayaan intelektual penciptanya. Oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud membawakan, mempertunjukkan, menggunakan, mengadaptasi, merekam, mempublikasikan, atau memanfaatkan karya “Wanci Kahuripan” wajib menghormati hak pencipta dan memenuhi ketentuan penggunaan sebagaimana diatur dalam dokumen ini.

## II. KETENTUAN PENGGUNAAN KARYA

### Pasal 1 Kewajiban Memperoleh Izin

1. Setiap individu, sanggar seni, sekolah, komunitas, lembaga, organisasi, event organizer, maupun pihak lain yang akan membawakan karya “Wanci Kahuripan” wajib memperoleh izin terlebih dahulu.
2. Izin wajib diperoleh **sebelum karya dipentaskan atau digunakan dalam kegiatan apa pun.**
3. Permohonan izin disampaikan kepada pencipta/pemegang Hak Cipta melalui kontak resmi yang tercantum dalam dokumen ini.
4. Izin penggunaan karya hanya berlaku sesuai dengan jenis kegiatan, waktu, dan tujuan penggunaan yang telah disampaikan kepada pencipta/pemegang Hak Cipta.

### Pasal 2 Biaya Penggunaan/Apresiasi Karya

Setiap penggunaan karya “Wanci Kahuripan” dikenakan biaya penggunaan/apresiasi karya sebagai bentuk penghargaan terhadap proses penciptaan dan pengembangan karya dengan ketentuan:

| No. | Jenis Kegiatan              | Biaya              |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Event/Kegiatan Komersial    | <b>Rp1.500.000</b> |
| 2   | Kegiatan Perlombaan/Lomba   | <b>Rp500.000</b>   |
| 3   | Kegiatan Sekolah/Pendidikan | <b>Rp50.000</b>    |

Biaya tersebut merupakan **biaya penggunaan/apresiasi karya** dan **tidak berarti terjadi pengalihan atau perpindahan Hak Cipta** kepada pihak pengguna.

### Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan melalui:

**Bank : BRI**  
**Atas Nama : RUMAH KREATIF DAMAR ART**  
**Nomor Rekening : 068001000882565**

Bukti pembayaran wajib disimpan dan/atau dikirimkan kepada pihak pengelola sebagai bukti pemenuhan kewajiban penggunaan karya.

#### **Pasal 4**

##### **Kontak Pencipta/Pemegang Hak**

Setiap pihak yang akan membawakan karya wajib menghubungi:

**Lista Dewi Ramadhaningrum, S.Sn.**

**Telepon/WhatsApp: 085735293531**

Komunikasi dilakukan sebelum pementasan untuk menyampaikan informasi kegiatan sekaligus memperoleh persetujuan penggunaan karya.

#### **Pasal 5**

##### **Atribusi dan Publikasi**

1. Pihak yang membawakan karya wajib mencantumkan identitas karya “Wanci Kahuripan” dan nama pencipta/koreografer dalam publikasi yang relevan.
2. Pihak pembawa karya wajib mengunggah dokumentasi **penampilan akhir** di media sosial.
3. Pada unggahan tersebut wajib menandai:
  - **Damar Art:** @komunitas\_damarart
  - **Koreografer:** @lista\_rama
4. Pengunggahan dokumentasi merupakan bagian dari bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap karya serta penciptanya.

#### **Pasal 6**

##### **Dukungan terhadap Ekosistem Damar Art**

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan ekosistem seni dan budaya yang dibangun oleh Damar Art, pihak yang memperoleh izin penggunaan karya wajib mengikuti (*follow*) kanal media sosial resmi Damar Art, meliputi:

- Website Damar Art;
- Instagram Damar Art;
- TikTok Damar Art;
- Facebook Damar Art.

## **Pasal 7 Larangan**

Pihak pengguna karya dilarang:

1. Mengaku sebagai pencipta atau koreografer karya “Wanci Kahuripan”
2. Mengklaim karya sebagai karya sendiri;
3. Mengajukan karya tersebut sebagai karya ciptaan sendiri dalam perlombaan, festival, pementasan, publikasi, atau kepentingan lainnya;
4. Mengalihkan izin penggunaan kepada pihak lain tanpa persetujuan;
5. Menggunakan karya untuk tujuan yang berbeda dari izin yang diberikan;
6. Mengubah substansi, struktur, atau identitas karya secara signifikan tanpa persetujuan pencipta;
7. Menghilangkan identitas pencipta/koreografer;
8. Mendaftarkan karya tersebut sebagai karya milik sendiri dalam bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 8 Penggunaan untuk Perlombaan**

Apabila karya “Wanci Kahuripan” digunakan dalam kegiatan perlombaan, pihak peserta wajib menyampaikan secara jujur bahwa karya tersebut merupakan karya yang telah diciptakan dan dicatatkan oleh pencipta/pemegang Hak Cipta.

Pihak peserta **tidak diperkenankan mencantumkan nama dirinya, kelompoknya, atau pihak lain sebagai pencipta/koreografer karya.**

## **Pasal 9 Penghormatan terhadap Hak Pencipta**

Ketentuan ini disusun sebagai upaya membangun budaya berkesenian yang menjunjung tinggi:

**Kejujuran dalam berkarya, penghormatan terhadap pencipta, tanggung jawab dalam menggunakan karya, dan apresiasi terhadap proses kreatif.**

Setiap karya yang tercipta merupakan hasil dari gagasan, riset, proses kreatif, waktu, tenaga, latihan, serta perjalanan artistik yang patut dihargai.

### III. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku bagi setiap pihak yang menggunakan dan/atau membawakan karya “Wanci Kahuripan”,

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tercipta ekosistem seni yang sehat, profesional, beretika, serta saling menghargai karya dan penciptanya.

***Menggunakan karya dengan izin.***

***Membawakan karya dengan tanggung jawab.***

***Mengapresiasi karya dengan penghargaan.***

Demikian ketentuan ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



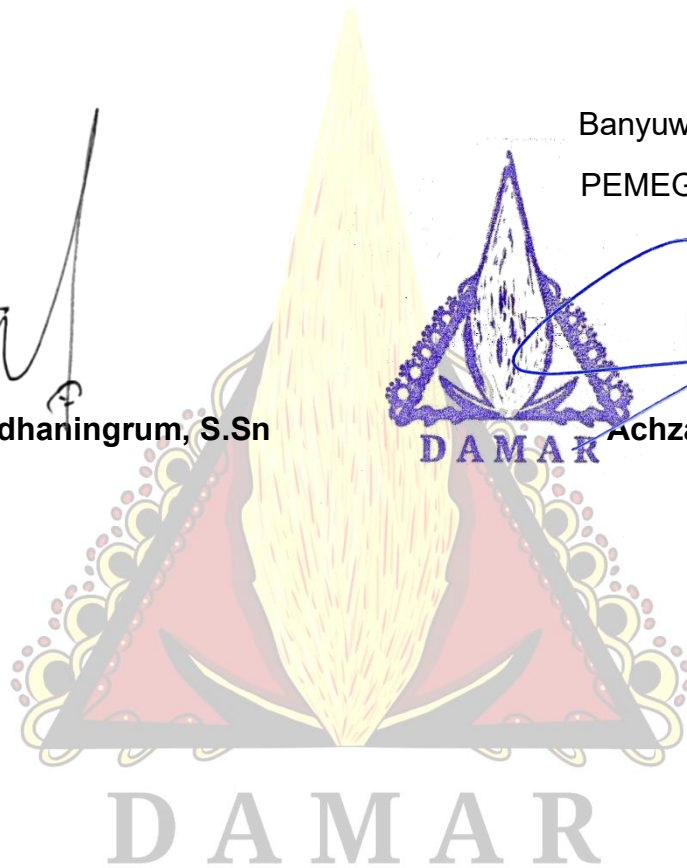
Lista Dewi Ramadhaningrum, S.Sn

Banyuwangi, 12 Juli 2026

PEMEGANG HAK CIPTA



Achzana Ilhamy, M.Sn



**RUMAH KREATIF DAMAR ART**

*“Tertiup Tidak Padam, Terhempas Tetap Menghidupi”*